

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service Pada Hotel Pelangi Malang adalah sebagai berikut :
 1. Implementasi penerbitan pengumuman perolehan uang service secara tertulis di Hotel Pelangi Malang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service Pada Usaha Hotel, Restoran, dan Usaha Pariwisata Lainnya.
 2. Implementasi jangka waktu pembagian uang service di Hotel Pelangi Malang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service Pada Usaha Hotel, Restoran, dan Usaha Pariwisata Lainnya dimana manajemen Hotel Pelangi Malang selalu membagi uang service pada hari ke-10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 3. Implementasi pemotongan uang service di Hotel Pelangi Malang pada bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2013 sudah sesuai dengan

ketentuan Pasal 8 huruf (b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service Pada Usaha Hotel, Restoran, dan Usaha Pariwisata Lainnya karena Hotel Pelangi Malang pada bulan tersebut masih tergolong dalam kategori hotel berbintang dua (**). Namun pada bulan Juni tahun 2013 Hotel Pelangi Malang beralih menjadi hotel bintang tiga (***) tetapi pada bulan tersebut Hotel Pelangi Malang melakukan pemotongan uang service berdasarkan ketentuan klasifikasi hotel berbintang dua (**), jadi terhitung mulai bulan Juni tahun 2013 terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan Pasal 8 huruf (b) dimana seharusnya Hotel Pelangi Malang melakukan pemotongan uang service sesuai dengan klasifikasi hotel berbintang tiga (***) yaitu sebesar 5% (lima persen) untuk risiko kehilangan dan kerusakan, 2% (dua persen) untuk pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan 93% (sembilan puluh tiga persen) dibagi habis kepada pekerja karena perubahan klasifikasi bintang pada Hotel Pelangi Malang seharusnya diikuti dengan pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama.

4. Implementasi prosentase perhitungan dan cara pembagian uang service di Hotel Pelangi Malang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service Pada Usaha Hotel, Restoran, dan Usaha Pariwisata Lainnya dimana manajemen Hotel Pelangi Malang menetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dibagi sama rata dan 30% (tiga puluh persen) dibagi berdasarkan poin. Dalam Pasal 9 dikatakan

bahwa cara pembagian uang service diserahkan pelaksanaannya kepada pengusaha tetapi mengenai prosentase didasarkan atas azas pemerataan dan senioritas pekerja yaitu separo dibagi sama besar dan sisanya berdasarkan senioritas atau poin.

- b. Terdapat kendala dalam pemotongan uang service sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf (a) dikarenakan adanya kesepakatan bersama untuk tetap menerapkan ketentuan pemotongan uang service sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama yang masih berlaku sampai tahun 2014. Perubahan ketentuan pemotongan uang service sesuai dengan Pasal 9 huruf (a) disepakati pada saat masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama berakhir, yaitu pada tahun 2014.
- c. Manajemen Hotel Pelangi Malang masih berupaya untuk menyusun ketentuan pembagian uang service sesuai klasifikasi hotel bintang tiga (***) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service Pada Usaha Hotel, Restoran, dan Usaha Pariwisata Lainnya, yang saat ini masih dalam proses perundingan dan pembentukan, kemudian akan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama yang baru.

4.2. Saran

- a. Bagi manajemen Hotel Pelangi Malang, seharusnya melakukan pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama pada saat terjadi perubahan klasifikasi bintang pada Hotel Pelangi Malang dengan menetapkan ketentuan pembagian uang service pada Perjanjian Kerja Bersama yang baru sesuai dengan ketentuan Peraturan

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service Pada Usaha Hotel, Restoran, dan Usaha Pariwisata Lainnya. Untuk prosentase perhitungan dan cara pembagian hendaknya disesuaikan dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service Pada Usaha Hotel, Restoran, dan Usaha Pariwisata lainnya.

- b. Mengingat masih adanya ketidaksesuaian mengenai pelaksanaan pengelolaan dan pembagian uang service pada usaha hotel, restoran, dan usaha pariwisata lainnya, maka hendaknya Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pembagian uang service. Pengawasan tersebut dapat berupa peninjauan langsung terhadap pembagian uang service dilapangan minimal 6 (enam) bulan sekali tanpa harus menunggu adanya pengaduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pengawasan terhadap Perjanjian Kerja Bersama yang baru diresmikan terkhusus mengenai pembagian uang service juga harus dipastikan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 Tentang Pembagian Uang Service Pada Usaha Hotel, Restoran, dan Usaha Pariwisata Lainnya. Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang hendaknya memberikan sanksi kepada manajemen hotel yang melakukan kecurangan didalam pelaksanaan pembagian uang service, sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis sampai kepada pencabutan ijin sesuai kebijakan Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang supaya menimbulkan efek

jera bagi pengusaha yang melakukan kecurangan terhadap pembagian uang service.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agusmidah. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*. Bogor:

Ghalia Indonesia.

Agusmidah, dkk. 2012. *Bab-bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia*.

Denpasar: Pustaka

Larasan.

Alimudin, Arief. 2012. *Perjanjian Kerja Bersama Antara Karyawan dengan Perusahaan*. Al-

Risalah, 2(XII)

Budiono, A. Rachmad. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Indeks.

Diemoz, M. Nico. 2013. *Pelaksanaan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar*

Negeri yang Berasal dari Jawa Timur Dalam Otonomi Daerah. Skripsi tidak diterbitkan.

Malang: Universitas Brawijaya.

Suwithi, Ni Wayan dan Bohram, Cecil Erwin Jr. 2008. *Akomodasi Perhotelan*.

Klaten: PT

Macanan Jaya Cemerlang.

Tunggal, I. Syahputra. 2007. *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Harvarindo.

Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang

Pembagian Uang Service pada Hotel, Restoran dan Usaha Pariwisata Lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Tenaga Kerja.

Jurnal :

Marriott, J.W., Panduan Perilaku Bisnis,

www.marriott.com.cn/.../Marriott_Business_Conduct_Guide_Indonesian.pdf

(online),

diakses pada 24 November 2013

Internet:

<http://hotel-konsultan.blogspot.com/2009/11/mengenal-service-charge-atau-biaya.html>

HotelKonsultan. *Mengenal Service Charge atau Biaya Pelayanan di Hotel.* (diakses pada 12 November 2013)

Website resmi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Data dan Informasi

Ketenagakerjaan <http://www.depnakertrans.go.id/>? (diakses pada 26 November 2013).

Website resmi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

<http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/component/jfaq/detail/848> (diakses pada 6 Mei 2014).

Website resmi Pemerintah Kota Malang. <http://www.malangkota.go.id/16060752> (diakses pada 6 Mei 2014).